


Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Livia Ambarsari, Khoirul Anwar, Setyo Budi Hartono, Herwening Sindu Lestari
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*Correspondence address: sinduhewening@walisongo.ac.id



ISSN: 1979-4703 (p)

ISSN: 2527-9726 (e)

Keywords:

Good Corporate
Governance, Financial
Report, BAZNAS

ABSTRACT

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the financial reporting system is an effort to encourage transparent and accountable zakat management. This study aimed to determine the financial reporting system and the application of GCG in the financial reporting system of BAZNAS Kebumen Regency. The research method in this research is qualitative with a descriptive analysis approach. The informants consisted of three informants from BAZNAS Kebumen Regency. The data used are primary data obtained through direct interviews with informants and secondary data obtained from internal institution data, financial reports and several literature studies. The results show that the financial reporting system in BAZNAS Kebumen Regency is good enough at implementing GCG in the financial reporting system with principles consisting of transparency, accountability, responsibility, independence and justice. The implementation of GCG in the financial reporting system makes BAZNAS Kebumen Regency have a transparent and accountable reporting system to increase the community's trust or muzakki to pay zakat to BAZNAS.

ABSTRAK

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya mendorong pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaporan keuangan dan penerapan GCG pada sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga informan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari data internal lembaga, laporan keuangan dan beberapa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah cukup baik dalam menerapkan GCG dalam sistem pelaporan keuangan dengan prinsip yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Penerapan GCG dalam sistem pelaporan keuangan, menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki sistem pelaporan yang transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para muzakki untuk membayarkan zakat ke BAZNAS.

Pendahuluan

Kedudukan Zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa disingkat dengan (ZIS) dalam Islam sangat penting dan strategis karena tidak hanya untuk kepentingan beribadah tetapi juga untuk kepentingan bermuamalah. Memaksimalkan potensi zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional, yang di dalamnya termasuk penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Hadirnya Undang-undang zakat baru yang sudah disahkan sejak tahun 2011, yaitu UU No.23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PP No 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat diharapkan sebagai acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan bagi umat Islam. BAZNAS merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bersama pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan zakat sesuai syariat Islam yaitu, amanah, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS juga mempunyai fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Lestari et al., 2015).

Menurut Pasal 3 UU No.23 tahun 2011, tujuan lembaga pengelolaan zakat adalah yaitu: 1) Meningkatkan sebuah efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan efisien akan memudahkan langkah sebuah lembaga pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat dan mampu memanfaatkan dan mengelola dana yang ada dengan maksimal. 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dana zakat dan dana sosial lainnya seperti infak dan sedekah yang dikumpulkan dan di kelola oleh Badan amil zakat akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam UU zakat pasal 2 menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan dengan asas syariat Islam yaitu bersifat amanah, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum terintegritasi dan akuntabilitas. Asas tersebut sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang merupakan tata kelola yang baik dalam suatu usaha dan sudah dilandasi dengan etika yang profesioanal dalam usaha (Ai, 2018; Prasinta, 2012).

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yang disingkat dengan sebutan "TARIF" terdiri dari yang pertama adalah transparansi (*transparency*) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak internal/eksternal yang membutuhkan informasi. Prinsip kedua adalah akuntabilitas (*accountability*) merupakan faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Yang ketiga adalah *responsibilitas (responsibility)* merupakan bentuk tanggungjawab suatu perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Prinsip yang keempat yaitu kemandirian (*independency*) merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan di kelola secara profesional tanpa campur tangan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah keadilan (*fairness*) yang merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dari stakeholders yang timbul dari perjanjian dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Labesi, 2013; Larasati et al., 2018). Sistem *Good Corporate Governance* menjadi penting untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat yang baik pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Atsarina, 2018; Yuliafitri & Khoiriyah, 2016), tidak terkecuali BAZNAS yang ada di kabupaten Kebumen.

BAZNAS kabupaten Kebumen merupakan salah satu BAZNAS yang memiliki potensi zakat besar dilihat dari pelaporan keuangan mengenai jumlah penerimaan dana ZIS yang mengalami peningkatan signifikan di setiap tahun. Dalam melaksanakan sistem pelaporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah melakukan pencatatan perbulan, semester, dan pertahun serta di publikasikan kepada seluruh OPD (Organisasi Pengelola Daerah) dan muzakki. Fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Kebumen adalah masih terdapatnya masyarakat yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS sehingga memilih membayar zakatnya langsung kepada mustahiq daripada melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS. Peran UPZ Desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui UPZ dirasa masih belum maksimal oleh sebab itu masih terdapat masyarakat lebih memilih membayar zakatnya langsung kepada mustahiq daripada melalui UPZ. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang sistem pelaporan keuangan dan penerapan unsur unsur *Good Corporate Governance* dalam sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Beberapa Penelitian terdahulu tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga/organisasi pengelola zakat menunjukkan hasil yang beragam. Atsarina (2018) melakukan penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* secara keseluruhan pada Lembaga Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sudah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Putri, et. al. (2016), melakukan penelitian mengenai salah satu unsur *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di kabupaten Agam. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Agam telah mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan cukup baik, namun belum maksimal sehingga masih harus ditingkatkan lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2019) membahas tentang Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LMI Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMI Madiun telah mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dengan baik dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Muhimatul (2018) melakukan penelitian tentang implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS kota Mojokerto dalam perspektif *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara baik dalam pengelolaan zakatnya. Penerapan tersebut yang menjadikan BAZNAS Kota Mojokerto mengalami peningkatan penerimaan di setiap tahun. Wulandari (2018) meneliti tentang implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali

telah mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Beberapa penelitian terdahulu diatas membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* baik secara keseluruhan maupun secara rinci prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat. Fokus dari beberapa penelitan tersebut pada pengelolaan dana zakat saja. Penelitian ini penyusun melakukan penelitian mengenai sistem pelaporan keuangan dan penerapan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitan sebelumnya , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen serta ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem pelaporan keuangannya.

Tinjauan Pustaka

Zakat, Infak, Sedekah

Zakat adalah kadar harta tertentu yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (M. S. Mubarak & Abadi, 2020). Dasar hukum tentang zakat *“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melibat apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Baqarah: 110). Syarat Wajib Zakat diantaranya harta yang dizakati telah mencapai nishab, lebih dari kebutuhan, tidak memiliki tanggungan atas hutang, merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif, harta yang dizakati adalah kepemilikan sendiri, kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut perhitungan qamariyah, harta tersebut bukan merupakan harta dari hutang. Jenis zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat harta (F. K. Mubarak, 2019). Muzakki adalah orang atau pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Mustahik adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat.

Infak artinya mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 infak adalah harta yang dikeluarkan baik seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum. Dasar hukum Infak *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”*. (Q.S. Al-Imran 134). Adapun jenis infak yaitu Infak Wajib dan Infak Sunnah. Sedekah adalah pemberian suka rela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Sedekah bisa dilakukan di setiap kesempatan dan tidak di tentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 4 bahwa

sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Good Corporate Governance

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/ M-M BU/ 2002, Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan sebuah nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Prabowo, 2018). Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang di susun oleh OECD terdiri dari lima aspek yang biasa disingkat dengan kata “TARIF” (Kusmayadi, 2015), adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Keterbukaan Informasi)
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Pertanggungjawaban juga dapat diartikan, bahwa para pengambil keputusan di suatu organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya pemeliharaan keberhubungan usaha dalam jangka panjang dan tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.
4. Kemandirian yaitu adanya kondisi perusahaan tanpa ada kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan.
5. Keadilan (fairness). Prinsip ini mengungkapkan bahwa seluruh pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Dengan adanya aturan yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Pelaporan Keuangan Syariah

Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK Syariah (IAI, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Taat pada prinsip syariah dalam segala aspek transaksi dan kegiatan usaha dapat meningkat.
2. Ketaatan entitas syariah apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip dan bagaimana memperoleh dan mengalokasikannya baik itu informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dan informasi lainnya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan layak, dan;
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam penyajian laporan keuangan terbagi menjadi 5 komponen (IAI, 2008), yaitu:

1. Laporan posisi Keuangan. Dalam laporan ini entitas amil menyajikan akun-akun dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait.
2. Laporan perubahan dana. Dalam laporan ini amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada laporan perubahan dana yang sesuai dengan PSAK.
3. Laporan perubahan aset kelolaan. Dalam laporan ini Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup kesesuaian PSAK.
4. Laporan Arus kas. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.
5. Catatan atas laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Sumber dan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu keterangan diperoleh langsung dari pihak BAZNAS mengenai pelaporan keuangan. Selain data primer, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari BAZNAS Kabupaten

Kebumen berupa laporan keuangan, dokumentasi, buku, dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Huberman diantaranya pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangannya dilihat dari prinsip keterbukaan (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*), dan prinsip keadilan (*fairness*) pada sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Selanjutnya pada tahap reduksi data yaitu pemilihan data yang akan digunakan dan yang tidak digunakan untuk dilanjutkan penyajian data untuk kemudian dilakukan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

BAZNAS sebagai pengelola dana masyarakat wajib memiliki sistem yang baik berupa tata kelola dengan cara lebih terbuka dengan masyarakat terutama dalam hal pelaporan keuangan. BAZNAS juga harus memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik serta sistem akuntansi yang sesuai standar untuk pelaporan keuangannya, karena dengan adanya manajemen dan sistem akuntansi yang sesuai standar dapat menjadikan BAZNAS sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan. Dalam menjadikan suatu lembaga yang akuntabel dan transparan, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam sistem pelaporan keuangannya sehingga mampu menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen sebagai lembaga yang baik, efektif, efisien dan dapat dipercaya oleh para muzakki. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*) dalam sistem pelaporan keuangannya.

Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan membuat Laporan bulanan sebagai pelaksanaan tugasnya yang harus disampaikan kepada para muzakki melalui surat langsung dan UPZ Dinas yang berisi informasi terkait penerimaan dan pentashorufan dana ZIS. Sedangkan Laporan semesteran dan Laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan Pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil, BAZNAS Provinsi. BAZNAS Kabupaten Kebumen juga membuat RKT (Rencana Kerja Tahun) untuk menyusun rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk rincian kegiatan meliputi:

1. Rencana dan Realisasi Penerimaan
2. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf
3. Rencana dan Realisasi Berdasarkan Program

4. Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzzaki dan Penerima Manfaat
5. Rencana dan Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
6. Rencana dan Realisasi Penerima Manfaat Per Asnaf
7. Laporan Catatan Keuangan

Dalam pembuatan laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Kebumen baru mulai menggunakan PSAK 109 karena baru memulai mengadakan pelatihan dan penyesuaian tentang standar yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan yang sudah mulai di input sesuai dengan standar PSAK 109 adalah laporan keuangan tahun 2019 dan selanjutnya tahun 2020 yang terdiri dari 5 laporan yang sesuai dengan standar PSAK 109 , tersusun dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Kebumen mengacu pada peraturan BAZNAS.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan (*transparency*) yaitu lembaga harus terbuka untuk memaparkan informasi secara materil dan relevan kepada pihak-pihak stakeholders. Hal ini meliputi pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu serta akses bisa dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan dana ZIS yang dilakukan. BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan di publish dengan media surat, yaitu dengan mengirimkan laporan keuangan ke setiap UPZ Dinas dan muzakki perorangan. Di dalam surat tersebut disampaikan informasi terkait penerimaan dan pentashorufan dana ZIS.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas yaitu harus berpedoman pada amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip ini fokus pada pola pertanggungjawaban kepada siapa atau pihak mana BAZNAS mempertanggungjawabkan kinerjanya (Permana, et. al., 2018). Dalam hal laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Kebumen baru memulai menggunakan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya, karena baru memulai mengadakan pelatihan dan penyesuaian tentang standar yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan yang sudah mulai di input sesuai dengan standar PSAK 109 adalah laporan keuangan tahun 2019 dan selanjutnya tahun 2020 yang terdiri dari 5 laporan yang sesuai dengan standar PSAK 109 , tersusun dari Laporan Posisi

Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Kebumen mengacu pada peraturan BAZNAS.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Sasaran dari prinsip responsibility ini adalah lembaga harus bertanggungjawab kepada para muzakki dan mustahiq dalam kegiatan operasionalnya diwujudkan dengan mentaati peraturan yang berlaku yaitu UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, PP No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, PSAK 109 tentang standar penyusunan laporan keuangan. Selain itu bentuk pertanggungjawaban terhadap muzakki diwujudkan dengan membuat laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk surat lampiran yang diserahkan langsung kepada para muzakki dan UPZ Dinas di Kabupaten Kebumen. Sedangkan pertanggungjawaban kepada mustahiq diwujudkan dengan memberikan bantuan yang bersifat reguler dan insidental. Pendayagunaan yang bersifat reguler adalah berasal dari pendistribusian dana zakat yang terbatas hanya diberikan kepada golongan delapan asnaf yang sudah di atur di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk yang bersifat insidental berasal dari dan infak/sedekah karena pendistribusinya lebih luas.

Kemandirian (*Independency*)

Dalam PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang berbunyi bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri , dan apabila prinsip BAZNAS tidak sama maka itu tidak dapat diterapkan. Bentuk kemandirian suatu lembaga melalui bentuk pengelolaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa ada tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka.

Keadilan (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan keputusan yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang berhubungan dengan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS selalu ada pengawasan dari Dewan Pembina (Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Kementerian Agama Kota). Prinsip Fairness sama dengan keadilan bagi semua pihak juga dengan memperlakukan muzakki, mustahiq, pengurus, karyawan, dan semua pihak dengan adil dan jujur juga menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman. Bagi para muzakki dan donatur perorangan bisa melakukan pembayaran secara

mandiri langsung datang ke kantor dan ketika akad telah selesai dilakukan, ataupun pembayaran melalui online dengan transfer ke rekening khusus yang telah disediakan. Muzakki akan mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti setor zakat. Keadilan bagi para pengajuan bantuan, yaitu dengan menerima pengajuannya yang sudah sesuai dengan sop dan memenuhi standar kelayakan dan memberikan perlakuan yang sama bagi para karyawan BAZNAS.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam sistem pelaporan keuangan

Keterbukaan (*Transparency*)

Penerapan prinsip transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip keterbukaan/transparency yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu dengan memberikan keterbukaan mengenai suatu lembaga melalui Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, serta pemberitahuan langsung melalui surat kepada muzakki. Namun prinsip keterbukaan/transparency yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi yaitu dengan menggunakan media massa seperti majalah, bulletin, maupun website. Dengan menggunakan media yang lebih beragam, informasi laporan keuangan bisa lebih mudah untuk diakses oleh pemakai informasi yang lebih luas hingga ke seluruh daerah sehingga menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen lebih baik dalam hal keterbukaan informasi pelaporan keuangannya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS nya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Akuntabilitas pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah cukup menerapkan dengan baik sesuai dengan teori *Good Corporate Governance* yaitu melalui penerapan peraturan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan. Namun dalam hal audit, belum menggunakan audit independen yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk meningkatkan keandalan dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari bentuk penyampaian laporan keuangan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak diantaranya instansi pemerintah, muzakki, mustahiq maupun masyarakat umum. Dengan menjalankan prinsip *responsibility*, pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk dapat membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Kemandirian (Independency)

Prinsip kemandirian (*independency*) dalam pelaporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, bahwa suatu lembaga pengelola zakat harus mampu berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar manapun yang tidak sesuai dengan kinerja BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam sistem pelaporan keuangannya tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kerja BAZNAS.

Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan (*fairness*) pelaporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah dapat dikatakan baik dan sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah dapat memperlakukan dengan adil kepada semua pihak baik kepada muzakki terkait dengan pelaporan keuangan, penyerahan dana, sosialisasi informasi, mustahiq, maupun karyawannya dengan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas BAZNAS Kabupaten Kebumen telah melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* dalam sistem pelaporan keuangan yang terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*), dan prinsip keadilan (*fairness*). Meskipun BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak menyatakan secara langsung tentang prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut adalah bagian dari *Good Corporate Governance*. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu wujud dari pengelolaan manajemen yang baik demi mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin dipercaya oleh masyarakat dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya baik dari sisi penerimaan, pendistribusian/pendayagunaan dan jumlah muzakki yang membayarkan zakat pada BAZNAS.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas terkait dengan sistem pelaporan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen diantaranya adalah laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Penyusunan laporan keuangan menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang terdiri dari 5 laporan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparency*) sudah baik

diterapkan melalui wujud pembuatan laporan keuangan per bulan, per semester dan per tahun yang disampaikan kepada pemerintah dan Dewan Pembina. Publikasi laporan bulanan dilakukan dengan media surat ke setiap UPZ Dinas dan muzakki perorangan. Namun perlu ditingkatkan keterbukaan informasi terkait dengan publikasi yang lebih luas yakni melalui media cetak atau website. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) sudah diterapkan dengan diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan menggunakan PSAK 109 serta publikasi laporan secara rutin untuk menjaga kepercayaan terhadap kinerja bahwa dana yang dikelola sesuai aturan dan tidak ada penyelewengan. Prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*) telah diterapkan juga melalui laporan resmi kepada Pemerintah dan Dewan Pembina serta laporan terbuka kepada para muzakki dan UPZ Dinas. Prinsip kemandirian (*Independency*) yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja BAZNAS. Prinsip kewajaran (*fairness*) terwujud dalam bentuk perlakuan yang adil kepada semua pihak baik kepada muzakki, mustahiq, maupun karyawannya. Dengan demikian secara keseluruhan, prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada sistem pelaporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan salah satu bentuk wujud dari pengelolaan manajemen yang baik dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal sistem pelaporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para muzakki untuk membayarkan zakat ke BAZNAS.

Daftar Pustaka

- Ai, N. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Banjar. *Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen*, 1, 83–87. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/969>
- Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, IV(2), 1–38. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaraekonomi/article/view/681>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) No.109. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. hlm. 15.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009) Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta: DSAS IAI. hlm. 6
- Kusmayadi, Dedi. et al. (2015). *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Labesi, T. (2013). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pt

- Bank Sulut Kantor Pusat Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1274–1283. <https://doi.org/10.35794/emb.v1i4.2907>
- Larasati, R., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2018). Analisis Penerapan Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 304–323.
- Lestari, P., Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2015). Identifikasi Faktor Organisasional Dalam Pengembangan E-Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 221. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1319>
- Mubarok, F. K. (2019). Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat. *Akuntabel*, 16(1), 62–68. <https://doi.org/10.29264/jakt.v16i1.4638>
- Mubarok, M. S., & Abadi, M. T. (2020). YouTuber And Googlepreneur : Review of the Contemporary Fiqh of Zakah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 81–88.
- Muhimmatul, Husni. (2018) Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Permana, Agus. & Ahmad Baehaqi. (2018) Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Vol.3. No.2. hlm.120
- Prasinta, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–7. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa>
- Prabowo, Muhammad Shidqon. (2018). Dasar-Dasar Good Corporate Governance, Yogyakarta: UII Press.
- Putri, Bella Kurnia. et al. (2016). Implementasi Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus: BAZNAS Kabupaten Agam), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.11 No.2, 201, hlm. 40.
- Sholikhah, Imroatus (2019). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm.100.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 246.
- Utomo, Setiawan Budi. (2009) Metode Praktis Nishab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi, Bandung: Mizania, hlm.36
- Wawancara dengan Puput Arianingsih, Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Wulandari, Reffilia Shinta Khuma. (2018) *Analisa Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, hlm. 64.

Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 205–218. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.41>

Dokumen BAZNAS Kabupaten Kebumen.

<http://jdih.bumn.go.id/kepmenbumn>.

<https://baznas.go.id/profil>